



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr

Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **ROBIATUL ADAWIAH**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
NIK : 1471054707650001
Alamat : Jalan Meranti RT.001, RW.003 Kelurahan Kampung Bandar,
Kecamatan, Senapelan, Kota Pekanbaru

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **WIWI ETI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
NIK : 1407056209680003
Alamat : Jalan Jend. Sudirman RT.005, RW.001, Kel/Desa Bagan Batu,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pada hari ini Selasa tanggal 04 April 2023 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Pihak Kedua sebagai Tergugat I dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Alamat Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Register Perkara Nomor : 333/PDt.G/2022/PN.Pbr;
2. Bahwa ketika proses persidangan perkara tersebut diatas masih berlangsung di Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara Penggugat dengan Tergugat I tercapai kesepakatan melakukan perdamaian;
3. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, Pihak Pertama/Penggugat menyanggupi memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua/Tergugat I sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr



4. Bahwa atas Kompensasi yang diberikan Pihak Pertama/Penggugat kepada Pihak Kedua/Tergugat I maka Pihak Kedua/Tergugat I bersedia menyerahkan/melepaskan haknya terhadap sebidang tanah sesuai SHM.2938 atas nama WIWI ETI tanggal 13 Mei 2008 Kel. Umban Sari Kec.Rumbai, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.01717/2008 seluas 1.126 M2 kepada Pihak Pertama/Penggugat;
5. Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I maka Tergugat I tidak keberatan Sertipikat Hak Milik No. 2938 atas nama WIWI ETI tanggal 13 Mei 2008 Kel. Umban Sari Kec.Rumbai, Kota Pekanbaru, Surat Ukur No.01717/2008 seluas 1.126 M2 untuk dicoret / dihapus dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Tergugat II;
6. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat I tidak keberatan dan tidak menuntut pihak manapun apabila Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pihak Pertama/Penggugat Robiatul Adawiah berdasarkan Surat Pernyataan Sempadan Tanah tanggal 27 Februari 2018 sesuai Registrasi oleh Kelurahan Umban Sari dibawah Nomor : 55/595.3/US/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 dan Registrasi Camat Rumbai Nomor : 93/595.3/KR-Pem/2018 tanggal 5 Maret 2018;
7. Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat I dengan rasa tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian perdamaian ini dapat dihubungi apabila diperlukan;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halaman 2 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr



Robiatul Adawiah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK 1471054707650001, yang beralamat di jalan Meranti RT.001, RW.003 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan, Senapelan, Kota Pekanbaru., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFIANDI, SH, MARWASI, SH dan FITRI YUNI, SH**, Advokat pada Law Firm AHK & PARTNERS, beralamat di Jalan Durian No. 1 B Lt.2 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 2022, dibawah Nomor Register Nomor 1261/SK/Pdt/2022/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

Ny. Wiwi Eti, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kuda Laut No.34 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daniel Pratama,S.H.,M.H, Rahmat Al Amin,S.H, Josua Sitinjak,S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **FIRMA HUKUM SEMUA ORANG** yang berkedudukan di Jl.Jend.Sudirman No.360 Kel Bagan Batu Kota kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau . Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 37/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 10 Januari 2022., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Alamat Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Maranatha Limbong,S.H Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Naga Sakti Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.01/5630-14.71/XII/2022 tertanggal 29 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 3/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 3 Januari 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr



Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui / disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.881.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari **Rabu, tanggal 03 Mei 2023**, oleh kami, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, dan **Andi Hendarwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 333/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 20 Desember 2022, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Hj. Delismawati.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendarwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Para Pihak	Rp. 651.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp. 890.000,-
4. Biaya Pemb. PS ke Lurah	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
8. PNBPN	Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)